

---

---

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN MELALUI  
PELATIHAN PARA LEGAL DI PONOROGO**

**Wafda vivid izziyana**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
wafda.vivid@yahoo.com

**Surisman**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Surisman.umpo.ac.id

**Andika Yuli Rimbawan**  
Universitas Patria Artha  
andhikageyer@gmail.com

**Abstrak**

*Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian di satu sisi mempunyai sisi positif, menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran tetapi memiliki sisi negatif, resiko terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan pekerja migran antar negara-negara Asia merupakan masalah krusial yang harus mendapat penanganan yang layak. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif. Perlindungan hukum melalui para legal merupaka KEGIATAN YANG DILAKUKAN untuk Memberikan wawasan hukum bagi calon atau mantan pekerja migran Ponorogo, yang terdiri dari pemahaman mengenai sistematika kontrak kerja bagi para calon pekerja migran Ponorogo, pemahaman mengenai biaya yang harus di keluarkan dan upah yang harus di terima, pemahaman perlindungan hukum atas jaminan sosial, serta penyelesaian permasalahan di setiap Negara tujuan karena memiliki aturan hukum dan penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda.*

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Para Legal, Ponorogo*

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan normatif ini mengkonfirmasi konstitusional hak atas pekerjaan (*right to work*) dan hak dalam bekerja (*right in work*).<sup>1</sup> Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan hak asasi manusia, perlindungan hukum dan pemenuhan bagi

---

<sup>1</sup> Wafda Vivid Izziyana. 2018. *Hukum Outsourcing Di Indonesia*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press. Hlm 3

warga negara yang bekerja memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak, Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak untuk bekerja bagi warganya dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Asia, banyaknya jumlah PMI ke luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran tetapi memiliki sisi negatif, resiko terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>4</sup> Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran sangatlah penting. Sejalan dengan makin meningkatnya minat PMI, meningkat pula kasus yang tidak manusiawi terhadap PMI.<sup>5</sup> Kasus yang berkaitan dengan nasib pekerja migran semakin beragam bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.<sup>6</sup>

Perlindungan pekerja migran antar negara-negara Asia merupakan masalah krusial yang harus mendapat penanganan yang layak. Jutaan pekerja migran belum mendapat perlindungan hukum sebagai manusia secara layak, Masalah pekerja migran merupakan masalah kemanusiaan global. Karena di dalamnya ada berbagai potensi masalah yang harus disikapi oleh dunia. Mulai dari perdagangan manusia, penyelundupan, pemalsuan dokumen, kejahatan serta berkaitan dengan masalah ekonomi.<sup>7</sup> Permasalahan ekonomi merupakan penyebab migrasi tenaga kerja internasional.<sup>8</sup>

Dominasi pekerja migran di sektor formal periode 2017 laki-laki mencapai 80,2% dan perempuan mencapai 19,8% lebih kecil. Banyak pekerja migran laki-laki yang terserap di sektor formal, faktor pendidikan lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>2</sup> Wafda Vivid Izziyana. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan*: Unmuh Ponorogo Press. Hlm 7

<sup>3</sup> Satya Arinanto. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi. Sosial Dan Budaya*. Jakarta : *Rajawali Pers*. Hlm 179

<sup>4</sup> Ana Sabhana Azmy, 2004-2010, *Negara dan Buruh Migran Perempuan (Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 12

<sup>5</sup> Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Jakarta : sinar grafika. Hlm 23

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 42

<sup>7</sup> Jaime. Calderon. Jaime. 2012. *Asian Labour Migrants And Health: Exploring Policy Routes*". *IOM Issue In Brief International Organization for Migration*. Issue No. 2. Juni

<sup>8</sup> Alic Birca. *The International Migration Flow Of Labor During The Process Of Integration Of The Republic Of Moldova With The European Union*. Journal CES working papers. Vol. VII Issue 4. Page 813

pendidikan pekerja migran perempuan, serta lebih banyak minat bekerja di sektor teknis industri<sup>9</sup>.

Pekerja migran perempuan dominan bekerja di sektor informal. kondisi pekerja migran perempuan kurang tampil dan pendidikan rendah. tahun 2018 pekerja migran Indonesia di sektor informal sebagian besar didominasi bekerja di sektor informal mencapai 97,3 persen dan pekerja laki-laki di sektor informal mencapai 2,7 persen. Beberapa faktor dominan pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor informal yaitu faktor kemampuan<sup>10</sup>.

Pengiriman pekerja migran dewasa ini juga sebagai salah satu modus dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, <sup>11</sup> PMI rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Kerentanan itu mengakibatkan hak-hak pekerja migran mudah diabaikan oleh beberapa pihak seperti agen penempatan kerja, pemberi kerja, hingga negara penempatan kerja walaupun pekerja migran telah memberi banyak kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial di negara asal maupun negara penempatan.<sup>12</sup>

PMI Ponorogo mayoritas memiliki karakteristik umum seperti pendidikan yang rendah, pengetahuan dan ketrampilan terbatas, termasuk minimnya pengetahuan akan hak mereka. Rendahnya kualitas dalam *skill* pekerjaan membuat pekerja migran Indonesia rentan terhadap tindakan eksploitasi dan pengabaian hak hak mereka sebagai tenaga kerja<sup>13</sup>. Upaya perlindungan hukum PMI diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 hanya menempatkan pada negara yang mempunyai Peraturan Perundang-Undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis, memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi pekerja asing.<sup>14</sup> persyaratan itu adalah demi tercapainya perlindungan hukum pekerja migran Indonesia.

---

<sup>9</sup> Kurniawan Giawa, Agus Djoko Pitoyo dan Djaka Marwasta. 2017. *Penempatan TKI Keluar Negeri*. Jurnal Bumi Indonesia. Vol 3 No. 1. Hal 6

<sup>10</sup> Kurniawan Giawa, Agus Djoko Pitoyo dan Djaka Marwasta. 2018. Ibid Hal 7

<sup>11</sup> Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 121

<sup>12</sup> Atik Krustiati. 2013. *Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 1 No. 1. Hlm 142-143

<sup>13</sup> Syamsul Hadi. 2008. *Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*. Jurnal Hukum Internasional. Vol 5. No 4. Hal 747

<sup>14</sup> Toruan. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Perbatasan Indonesia dalam Kerangka Perlindungan WNI*. Kementerian Pertahanan. *Proceeding international Conference What My Lead Behind The promotion Of People Migration Protection*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Malang. Tanggal 18-19 Oktober.

PMI di luar negeri harus mematuhi peraturan yang ditetapkan negara penempatan kerja, pekerja migran yang masuk negara tertentu tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinyatakan sebagai imigran ilegal. Pekerja migran terkategori dalam beberapa kategori yaitu pekerja migran yang datang ke negara penempatan kerja secara sembunyi-sembunyi tanpa ada dokumen-dokumen resmi. Pekerja migran model seperti ini biasanya menggunakan model perekrutan informal berdasar hubungan saudara, pertemanan dan cara lain yang tidak memerlukan banyak dokumen<sup>15</sup>.

Penempatan dan perlindungan pekerja ke luar negeri sesungguhnya menyangkut juga hubungan antar negara, maka perlindungan pekerja migran di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Masalah penempatan dan perlindungan PMI sangat berhubungan dengan kehormatan bangsa<sup>16</sup>. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini ingin membahas perlindungan hukum bagi pekerja migran Ponorogo melalui pelatihan para legal.

## B. METODE

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif. Sebab hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat,<sup>17</sup>

## C. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum melalui para legal merupaka KEGIATAN YANG DILAKUKAN untuk Memberikan wawasan hukum bagi calon atau mantan pekerja migran Ponorogo, yang terdiri dari pemahaman mengenai sistematika kontrak kerja bagi para calon pekerja migran Ponorogo, kontrak kerja rawan disalah gunakan oleh

---

<sup>15</sup> Suko Bandiyono dan Fadji Alihar. 2005. *A Review of Research Work on International Migration In Indonesia*. Jakarta. LIPPI. Hal 34

<sup>16</sup> Arief Syafrianto. 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol 3 No 1

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta, 1975, hal 11.

pihak agensi. Pelatihan paralegal memuat materi materi yang harus di mengerti oleh Calon pekerja migran, **pertama** adalah pemahaman mengenai perjanjian kerja, pekerja migran harus mengetahui dan memahami apa itu pengertian, dampak dan resiko dari perjanjian kerja, perjanjian kerja bagi para pekerja migran ini mencakup beberapa aspek, yang setiap aspek terdapat konsekwensi baik oleh pihak pemberi kerja maupun pekerja.

terdapat unsur utama dan unsur-unsur lainnya menurut kaidah hukum perdata Indonesia, unsur utama perjanjian yaitu: Unsur Esensialia Dalam ketentuan-ketentuan yang berupa prestasi apa saja yang wajib dilakukan oleh satu pihak atau lebih.<sup>18</sup> Unsur Naturalia Adalah unsur yang biasanya melekat pada perjanjian.<sup>19</sup> Unsur aksidentalialia merupakan pelengkap suatu perjanjian dan merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak yang membuat perjanjian karena merupakan syarat khusus yang ditentukan para pihak secara bersama-sama, sehingga unsur ini pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk prestasi yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi para pihak.<sup>20</sup> Prestasi merupakan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi para pihak baik itu debitur maupun kreditur, yaitu hak kreditur dan kewajiban debitur yang didasarkan kepada KUHPperdata Pasal 1234 yang prestasi tersebut terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.<sup>21</sup>

Kesepakatan/Kata sepakat dalam KUHPperdata diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata dimana Pasal tersebut terdapat empat syarat sah perjanjian yang mana salah satunya adalah konsensus atau kata sepakat.<sup>22</sup> Semua perjanjian yang dibuat para pihak dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, akibat hukum adalah akibat yang akan ditanggung oleh para pihak

---

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm. 85.

<sup>19</sup> Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia: Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Medan: UISU Press. Hlm. 20.

<sup>20</sup> Agus, Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian Asus Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hlm. 25.

<sup>21</sup> Muhammad Noor. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib. Vol. Xiv. No. 1 Juni. Hlm. 213.

<sup>22</sup> Davy Ananda W.S. Mahmudy. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pemilikan Rumahdi Kabupaten Malang*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2 Desember, Hlm. 156–168.

sebagai konsekuensi logis terjadinya perjanjian. Sebagian besar kontrak pekerja migran ada dibawah tanggung jawab dan kekuasaan agensi yang dapat seenaknya memberhentikan dan memulangkan pekerja jika terjadi permasalahan atau wanprestasi .

Menurut para ahli, mendefinisikan wanprestasi sebagai berikut, J. Satrio mengungkapkan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya dapat dipersalahkan kepadanya. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi merupakan tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian.

Terdapat beberapa macam bentuk wanprestasi, yaitu: Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1339 KUHPdata, sehingga dalam hal ini pada pihak yang merasa dirugikan oleh adanya wanprestasi tersebut dapat menuntut atas kelalaian yang terjadi dari pihak lainnya yang melakukan kesalahan tersebut, tuntutan pihak yang dirugikan telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata, yaitu: Pemenuhan Perikatan, Pemenuhan Perikatan dengan ganti kerugian, Ganti kerugian, Pembatalan perjanjian timbal balik, Pembatalan dengan ganti kerugian

Kedua pemahaman mengenai biaya yang harus di keluarkan dan upah yang harus di terima, terdapat beberapa pembiayaan yang harus di pahami bagi calon pekerja migran Ponorogo, yaitu biaya dari calon pekerja migran indonesia kepada agen Indonesia , dan biaya kesepakatan penyaluran kerja agen indonesia ke agen negara tujuan. Banyak pekerja migran yang di berangkatkan oleh agen Indonesia melalui talangan biaya dari agensi dalam negeri, sehingga kesepakatan tersebut juga harus di pahami sejak awal supaya tidak menimbulkan permasalahan. Ketiga pemahaman perlindungan hukum atas jaminan sosial, setiap pekerja migran wajib

memperoleh jaminan sosial dari Negara tujuan, melalui pelatihan para legal maka pekerja migran harus memahami dan mengerti apa saja jaminan sosial yang akan di peroleh selama bekerja di Negara tujuan. Keempat pemahaman perlindungan kerja mengenai waktu kerja, waktu kerja biasanya di sepakati pada perjanjian kerja, pelatihan paralegal pekerja migran Ponorogo harus memuat pula materi-materi waktu kerja sekaligus aturan jam kerja di Negara tujuan.

Kelima penyelesaian permasalahan, calon pekerja migran Ponorogo dalam pelatihan para legal juga harus di bekali bagaimana cara penyelesaian masalah di Negara tujuan, calon pekerja migran Ponorogo juga harus di jelaskan aturan hukum di Negara tujuan, karena di setiap Negara tujuan memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Sehingga penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum juga tentunya akan berbeda. Maka selain di bekali pemahaman tahapan-tahapan penyelesaian masalah persidangan di Indonesia juga harus di bekali pemahaman tahapan-tahapan persidangan di Negara tujuan.

#### **D. KESIMPULAN**

Calon pekerja migran kurang memahami kontrak kerja karena kendala Bahasa, Ketidak pahaman terhadap kontrak yang berlaku juga di sebabkan oleh kurang atau tiadanya penjelasan yang cukup terkait masalah kontrak padahal ini adalah hal yang urgent. Pemahaman atas pentingnya kontrak kerja merupakan salah satu aspek utama yang harus di kuasai oleh calon pekerja migran. Pekerja Calon pekerja kurang memahami alur dan prosedur perlindungan hukum. Pendampingan paralegal membantu pekerja migran untuk memahami kontrak kerja yang terdiri dari ketentuan upah, waktu kerja, jam kerja, jaminan sosial dan alur serta prosedur. Pendampingan paralegal membuat pekerja migran dan calon pekerja migran memahami hak dan kewajibannya selama bekerja. Pelatihan para legal ini memberikan pemahaman atas legalitas, kontrak, prosedur dan cara aksesnya sehingga pekerja migran dapat mempertimbangkan kontrak kerja jika dirasa merugikannya. Pendampingan paralegal ini merupakan suatu bentuk upaya perlindungan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Izziyana, Wafda Vivid. 2018. *Hukum Outsourcing Di Indonesia*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press.
- Izziyana, Wafda Vivid. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan*: Unmuh Ponorogo Press.
- Arinanto, Satya. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi. Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azmy, Ana Sabhana. 2004-2010. *Negara dan Buruh Migran Perempuan (Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Agusmidah. 2011. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jaime., Calderon., Jaime. 2012. Asian Labour Migrants And Health: Exploring Policy Routes. *IOM Issue In Brief International Organization for Migration*. Issue No. 2. Juni
- Alic Birca. The International Migration Flow Of Labor During The Process Of Integration Of The Republic Of Moldova With The European Union. *Journal CES working papers*. Vol. VII Issue 4. Page 813
- Kurniawan Giawa. Agus Djoko Pitoyo dan Djaka Marwasta. 2017. Penempatan TKI Keluar Negeri. *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol 3 No. 1. Hal 6
- Nuraeny, Henny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atik Krustiati. 2013. Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 1 No. 1. Hlm 142-143
- Syamsul Hadi. 2008. Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 5. No 4. Hal 747
- Toruan. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Perbatasan Indonesia dalam Kerangka Perlindungan WNI*. Kementerian Pertahanan. Proceeding international Conference What My Lead Behind The promotion Of

*People Migration Protection*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Malang. Tanggal 18-19 Oktober.

Bandiyono, Suko dan Alihar, Fadji. 2005. *A Review of Research Work on International Migration In Indonesia*. Jakarta: LIPPI.

Arief Syafrianto. 2004. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol 3 No 1

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Grafindo Persada.

Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia: Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Medan: UISU Press.

Agus, Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Muhammad Noor. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*. Vol. Xiv. No. 1 Juni. Hlm. 213.

Davy Ananda W.S. Mahmudy. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pemilikan Rumahdi Kabupaten Malang*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2 Desember, Hlm. 156–168.